

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) bertujuan untuk memberikan bantuan pangan (beras) kepada keluarga miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi sebagian beban pada pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga subsidi dengan jumlah yang ditentukan;
 - b. bahwa agar dalam penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin), dilaksanakan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengaturan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin, maka perlu memperbaharui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2014;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656.);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peratruan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Memperhatikan : Buku Pedoman Umum Beras Miskin yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal 1

- (1) Penyaluran beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada Buku Pedoman Umum Beras Miskin (Raskin), yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Penyaluran Raskin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh Bagian Perekonomian dan SDA pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 2

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dengan pendistribusian bersubsidi sebanyak 15kg/RTS-PM/bulan dengan harga tebus sebesar Rp. 1.600,- per kilogram.

Pasal 3

- (1) Dalam penentuan rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
- (2) Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 4

- (1) Perubahan/penggantian RTS-PM diputuskan melalui musyawarah desa/kelurahan bagi RTS-PM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan, meninggal dunia (seluruh anggota rumah tangga sudah meninggal dunia), tercatat lebih dari satu kali atau kaya.
- (2) Rumah tangga pengganti RTS-PM diprioritaskan bagi rumah tangga miskin yang memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih besar (terdiri dari balita dan anak usia sekolah, dan/atau kepala rumah tangganya orang lanjut usia), kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
- (3) Pelaksanaan musyawarah desa/musyawarah kelurahan wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhir Data RTS-PM Raskin hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan dan Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP).

Pasal 5

Bukti penyaluran Raskin kepada RTS-PM oleh Kepala Desa dibuatkan tanda terima yang ditandatangani/cap jempol oleh RTS-PM terdaftar yang menyatakan bahwa RTS-PM telah menerima Raskin sebanyak 15kg.

Pasal 6

Pihak-pihak yang terlibat langsung dengan penyaluran beras untuk keluarga miskin, yang terbukti menjual dengan harga di atas Rp. 1.600 per kilogram,

dikenakan sanksi pidana atau denda atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penyaluran beras untuk rumah tangga miskin dari titik distribusi yang ditetapkan oleh Bulog Barabai ke RTS-PM diberi bantuan yang diatur sebagai berikut :
 - a. Desa yang dekat dengan titik distribusi/Kecamatan mendapat bantuan biaya transportasi pengangkutan sebesar Rp.100,-/Kg/RTS-PM;
 - b. Desa yang jauh dari titik distribusi/Kecamatan mendapat bantuan biaya transportasi pengangkutan sebesar Rp.200,-/Kg/RTS-PM;
 - c. Desa yang jauh dari titik distribusi/Kecamatan pada Kecamatan Paminggir mendapat bantuan biaya transportasi pengangkutan sebesar Rp.350,-/Kg/RTS-PM;
 - d. Honorarium Tim Koordinasi Raskin Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. Honorarium Tim Koordinasi Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - f. Upah Satuan Tugas (Satgas) di Kecamatan, sebanyak 2 orang @Rp.25.000,- per kegiatan;
 - g. Upah Pelaksana Distribusi di Desa sebanyak 3 orang @Rp.50.000,-per kegiatan;
- (2) Segala biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk biaya honorarium Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggarkan pada DPA Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - b. untuk biaya transportasi pengangkutan, honorarium Tim Koordinasi Kecamatan, Upah Satgas dan Upah Pelaksana Distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g, dianggarkan pada DPA masing-masing Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Rincian Desa yang jauh dari titik distribusi/Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rincian Titik Distribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 13 Maret 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H.ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 8.

Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2015 Tanggal 13 Maret 2015

RINCIAN DESA YANG JAUH DARI TITIK DISTRIBUSI/KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	DESA YANG JAUH DARI KECAMATAN		
1.	Amuntai Tengah	Pinangkara, Mawarsari		
2.	Banjang	Pawalutan, Pulau Damar, Danau Terate, Murung Padang		
3.	Amuntai Selatan	Murung Panggang, Kayakah, Keramat, Bajawit, Rukam Hulu, Rukam Hilir		
4.	Amuntai Utara	Pimping, Pandawanan		
5.	Haur Gading	Waringin, Tuhuran, Teluk Haur, Tambak Sari Panji, Pulantani, Jingah Bujur, Haur Gading		
6.	Sungai Tabukan	Rantau Bujur Darat		
7.	Sungai Pandan	Pondok Babaris, Putat Atas, Padang Bangkal, Teluk Sinar		
8.	Babirik	Kalumpang Dalam, Hambuku Lima, Hambuku Hilir, Hambuku Baru, Murung Kupang, Teluk Limbung, Sungai Papuyu, Parupukan, Sungai Nyiur, Pajukungan Hulu, Murung Panti Hulu, Sungai Dalam, Sungai Durait Hilir.		
9.	Danau Panggang	Kampung Timbul (anak Desa Teluk Mesjid & Desa baru), Sarang Burung, Telaga Mas, Longkong, Rintisan.		
10.	Paminggir	Sapala, Pal Batu, Bararawa, Ambahai, Tampakang, Paminggir, Paminggir Seberang (semua Desa Kecamatan Paminggir).		

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/TTD

H.ABDUL WAHID.HK

Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2015 Tanggal 13 Maret 2015

DAFTAR TITIK DISTRIBUSI PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO.	KECAMATAN	LOKASI TITIK DISTRIBUSI	JUMLAH TITIK DISTRIBUSI
1.	Danau Panggang	Kantor Kecamatan Danau Panggang	1 titik
2.	Babirik	Kantor Kecamatan Babirik	1 titik
3.	Amuntai Selatan	Kantor Kecamatan Amuntai Selatan	1 titik
4.	Amuntai Tengah	Kantor Kecamatan Amuntai Tengah Kelurahan Sungai Malang	2 titik
5.	Banjang	Kantor Kecamatan Banjang	1 titik
6.	Sungai Tabukan	Kantor Kecamatan Sungai Tabukan	1 titik
7.	Amuntai Utara	 Kantor Kecamatan Amuntai Utara Desa Tayur Desa Cakru Desa Panangkalan Hulu 	4 titik
8.	Sungai Pandan	 Kantor Kecamatan Sungai Pandan Desa Tapus Dalam Desa Banyu Tajun Pangkalan Desa Sungai Pandan Hulu Desa Sungai Sandung 	5 titik
9.	Haur Gading	Kantor Kecamatan Haur Gading	1 titik
10.	Paminggir	Pelabuhan Sungai Namang	1 titik

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H.ABDUL WAHID.HK